

**KONTRAK PENEBAANGAN HUTAN JATI DI TUBAN 1865 -1942****Faisal Rahman Adcha**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

E-mail: [seemine\\_ocha@yahoo.co.id](mailto:seemine_ocha@yahoo.co.id)**Artono**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

**Abstrak**

*Kontrak penebangan baru pertama kali diterapkan pemerintah tahun 1865. Kontrak penebangan hutan berlaku untuk seluruh wilayah hutan di Jawa, termasuk wilayah Tuban. Penerapan kontrak penebangan ternyata menimbulkan permasalahan. Masyarakat mendapatkan imbas dari pelaksanaan kontrak penebangan hutan jati. Eksploitasi tenaga kerja oleh pengusaha swasta muncul seiring berjalannya kontrak penebangan hutan. Kontrak penebangan diberikan dengan cara pelelangan umum. Peserta pelelangan tidak hanya berasal dari pengusaha swasta perorangan, tetapi juga perusahaan. Pengusaha swasta yang mendapatkan kontrak penebangan hutan didominasi oleh pengusaha swasta Cina dan Eropa (Belanda). Pemerintah memberikan perlakuan berbeda terhadap pengusaha swasta Cina dan Belanda. Pengusaha Belanda lebih mudah mendapatkan kontrak dan perpanjangan kontrak dibandingkan dengan pengusaha Cina. Penerapan kontrak penebangan hutan mengubah ekonomi subsisten penduduk desa hutan.*

**Kata Kunci: Kontrak Penebangan, Hutan Jati, Hindia Belanda****Abstract**

*Logging contracts was first time applied by the Netherland East Indies governments in 1865. Logging contract applicable for all forest areas in Java, including Tuban area. Implementation of logging contracts turned out to cause problems. The public got impact of implementation the logging contract teak forest. Exploitation of labor by private entrepreneurs appeared with the passage of logging contracts. Logging contracts given by public tender. Auction participants not only from individual private entrepreneurs, but also the private company. Private entrepreneurs who get logging contracts are dominated by Chinese and Europe's (Dutch) private entrepreneurs. The government gives different treatments to Chinese and Dutch's private entrepreneurs. Dutch entrepreneurs more easier to get contracts and renewal contract than Chinese's private entrepreneurs. Implementation of logging contracts changing subsistence forest villagers.*

**Keywords: Integration, Assimilation, Change of name, Chinese****PENDAHULUAN**

Keberadaan hutan jati di Jawa yang cukup luas ternyata mendatangkan berbagai permasalahan. Fenomena yang terjadi saat ini, hutan dijadikan sebagai lahan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya oleh para penguasa dan pemilik modal. Jumlah hutan khususnya hutan jati dari tahun ke tahun jumlahnya semakin berkurang. Hal tersebut diakibatkan adanya eksploitasi hutan secara berlebihan. Perusahaan-perusahaan swasta yang memang membutuhkan kayu sebagai bahan baku industri, berlomba-lomba mendapatkan kontrak penebangan hutan kepada pemerintah. Oknum-oknum pemerintah (penguasa) yang memiliki wewenang atas hutan, seringkali hanya mempertimbangkan aspek

ekonomis dari permohonan kontrak penebangan hutan jati oleh pihak swasta. Oknum-oknum pemerintah cenderung mengesampingkan aspek kelestarian lingkungan dan hak-hak adat yang hingga saat ini masih dipegang oleh masyarakat desa hutan.

Kontrak penebangan hutan sebenarnya sudah dilakukan pada masa Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda membebaskan seluruh kegiatan eksploitasi hutan khususnya jati ke pihak swasta. Sebelum abad ke-17, bangsa Belanda khususnya pengusaha swasta sudah mampu melihat keuntungan ekonomis dari eksploitasi hutan jati, karena kualitas hutan jati dinilai lebih bagus

dari pada kayu Oak<sup>1</sup> yang biasa digunakan bangsa Belanda untuk membuat kapal. Hal itu terbukti dengan banyaknya industri perahu dan kapal di sepanjang pesisir Utara Jawa, khususnya di wilayah Tuban. Kapal dan perahu buatan Tuban kualitasnya tidak kalah dengan kapal buatan Eropa. Sifat kayu jati yang kuat, tahan lama, tahan segala cuaca dan lentur, dijadikan sebagai bahan baku pembuatan kapal-kapal, sehingga menghasilkan kapal maupun perahu dengan kualitas sangat baik.<sup>2</sup> Dengan adanya industri perahu dan kapal yang berkualitas, mengindikasikan bahwa hutan jati di wilayah Tuban cukup luas dan sangat berkualitas. Pembuatan satu kapal maupun perahu membutuhkan kayu yang cukup banyak.

Upaya penguasaan hutan jati berhasil dilakukan melalui *Verenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC atau Kongsi Dagang bangsa Belanda) pada abad ke-17 di wilayah Karesidenan Rembang, yakni Kabupaten Rembang, Kabupaten Lasem, Kabupaten Tuban, Kabupaten Blora dan Kabupaten Bojonegoro.<sup>3</sup> Berawal dari kesepakatan antara VOC dengan para penguasa Jawa yang kental dengan sifat feodalnya, sering berperang untuk mendapatkan kekuasaan. VOC memberi bantuan kepada Raja Jawa yang membutuhkan bantuan pasukan dan persenjataan, namun dengan imbalan sebagian wilayah kekuasaan di Pulau Jawa. Pada saat itu berlaku hukum *domein* yakni seluruh tanah dan hutan di Jawa milik raja, sehingga dengan begitu VOC berhasil menguasai sebagian tanah dan hutan di pesisir utara pulau Jawa yang menjadi titik awal tindakan eksploitasi VOC terhadap hutan jati.<sup>4</sup> Eksploitasi hutan jati oleh VOC semakin terorganisir setelah berhasil menguasai sebagian wilayah Jawa.

Keinginan untuk memanfaatkan hutan jati Jawa tidak hanya datang dari VOC saja, tetapi pengusaha swasta juga menginginkannya. Sebagian wilayah hutan jati di Jawa telah dikuasai oleh VOC dan dianggap sebagai *domein*, sehingga untuk dapat melakukan penebangan atau eksploitasi hutan jati di Jawa, pengusaha swasta harus melalui izin dari VOC. Penebangan yang dilakukan swasta dikenakan cukai sebesar 10% dari harga kayu yang telah ditetapkan.<sup>5</sup> Kebutuhan kayu jati yang semakin banyak baik dari VOC

maupun swasta, membuat eksploitasi hutan jati di Jawa meningkat dan mengakibatkan kerusakan hutan yang cukup parah.

Pada tanggal 1 Maret 1797 VOC dibubarkan dan kekuasaan diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda. Sejak itu hutan jati tidak lagi menjadi milik umum atau swasta, tetapi dinyatakan sebagai milik Negara sepenuhnya (*staatsdomein*) khususnya wilayah pesisir utara pulau Jawa.<sup>6</sup> Sepeninggal VOC keadaan hutan jati di Jawa sangat memprihatinkan keadaannya. Pasalnya banyak hutan jati yang rusak dan terbelah akibat eksploitasi hutan jati yang dilakukan VOC maupun swasta tanpa memperhatikan kelestarian hutan. Pemerintah Hindia Belanda melarang perdagangan kayu-kayu secara partikelir dan memindahkan pabrik-pabrik pembuatan perahu-perahu milik kongsi Tionghoa ke Jakarta.<sup>7</sup> Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi eksploitasi hutan jati secara berlebihan, agar hutan jati dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang

Pelarangan eksploitasi hutan jati terhadap swasta hanya bersifat sementara. Munculnya *Reglement*<sup>8</sup> hutan untuk Jawa dan Madura pada tahun 1865, menjadi pertanda munculnya peluang swasta untuk kembali melakukan eksploitasi hutan jati di Jawa. Pada ayat 9 *Boschreglement* hutan 1865, menyebutkan bahwa eksploitasi hutan sepenuhnya diserahkan kepada industri swasta.<sup>9</sup> Kemudian muncul istilah kontrak penebangan sebagai kebijakan eksploitasi pemerintah Hindia Belanda. Penerapan kontrak penebangan tidak serta merta mengurangi atau menghilangkan sama sekali permasalahan, karena penerapan kontrak penebangan membutuhkan cukup banyak tenaga kerja dan cenderung menimbulkan praktek eksploitasi tenaga kerja.

Penulis membatasi pembahasan artikel ini secara spasial daerah Tuban, karena Tuban mempunyai hutan jati yang cukup luas. Selain itu, Tuban merupakan salah satu wilayah yang hutannya dieksploitasi secara besar-besaran oleh bangsa Belanda sejak abad ke-17. Secara temporal dibatasi sejak tahun 1865 sampai 1942. Pembahasan diawali pada tahun 1865, karena pada tahun 1865 pemerintah Hindia Belanda telah menerbitkan *Reglement* untuk hutan Jawa dan Madura. Dalam salah satu pasal disebutkan bahwa eksploitasi hutan sepenuhnya diserahkan pada swasta dan kontrak penebangan mulai diadakan. Pembahasan berakhir pada

<sup>1</sup> Kayu Oak merupakan kayu yang banyak tumbuh di Eropa, memiliki kualitas yang sangat baik. Kayu Oak digunakan sebagai bahan baku pembuatan kapal oleh bangsa Eropa

<sup>2</sup> Hasanu Simon, *Aspek Sosio-Teknis Pengelolaan Hutan Jati di Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 7-9

<sup>3</sup> Wardo, *Blandong: Kerja Wajib Eksploitasi Hutan di Karesidenan Rembang Abad Ke-19*, (Surakarta: Pustaka Cakra, 2001), hlm. 2

<sup>4</sup> Bernadinus dan Hedar, *Selesaikan konflik Tenurial Kehutanan di Indonesia*, (Jakarta : Perkumpulan Huma, 2011), hlm. 7

<sup>5</sup> Departemen Kehutanan, *Sejarah Kehutanan Indonesia I*, (Jakarta: Departemen Kehutanan. 1986), hlm. 29

<sup>6</sup> Wardo, 2001, *op. cit.*, hlm. 68

<sup>7</sup> R. Soepardi, *Hutan dan Perniagaan Hasil Hutan Djawa dan Madura*, (Jakarta: Balai Pustaka. 1951), hlm. 15

<sup>8</sup> *Reglement* adalah sebutan pemerintah Hindia Belanda untuk undang-undang. *Reglement* hutan Jawa dan Madura 1865 menjadi bakal bagi undang-undang kehutanan Republik Indonesia yang diterbitkan tahun 1967

<sup>9</sup> Wardo, *Desa Hutan dalam Perubahan: Eksploitasi Kolonial terhadap Sumberdaya lokal di Karesidenan Rembang 1965-1940*, (Yogyakarta: Ombak. 2009), hlm. 130

tahun 1942 dikarenakan tentara Jepang telah mengambil alih kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Dengan begitu segala kontrak yang telah terjalin tidak dapat dilanjutkan, akibat pemegang kekuasaan berganti. Penulis merumuskan masalah dalam artikel ini yakni bagaimana pelaksanaan kontrak penebangan di hutan jati Tuban?. Perumusan masalah yang dipilih penulis bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan kontrak penebangan di hutan jati Tuban.

## METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.<sup>10</sup> Pada tahap heuristik, penulis melakukan penelusuran terhadap data-data berupa arsip-arsip pemerintah Hindia-Belanda. Arsip-arsip yang ditelusuri, diantaranya *Besluit van Directeur van Binnenlandsch Bestuur* tahun 1890 – 1894 (diseleksi) berisi tentang perjanjian kontrak antara kontraktor dengan pemerintah Hindia Belanda. *Koloniaal Verslag* tahun 1882 – 1911 (diseleksi) berisi tentang data-data kontrak penebangan. *Verslag van den Dienst van het Boschwezen in Nederlandsche Indie* tahun 1901 – 1938 (diseleksi), berisi tentang data-data kontrak penebangan hutan. *Regeeringsalmanak* 1814-1914, *Boschwezen*, hlm. 356-364, berisi berbagai keterangan mengenai kehutanan di Jawa dan Madura. *Bijblad op het Staatsblad van Nederlandsch-Indie* tahun 1911 no. 5164, berisi tentang tata organisasi Dinas Kehutanan pemerintah Hindia Belanda. *Staatsblad Van Nederlandsch-Indie* tahun 1855 no. 2, Artikel 61, *Staatsblad Van Nederlandsch-Indie* tahun 1865 no. 96, *Staatsblad Van Nederlandsch-Indie* tahun 1874 no. 110, *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* tahun 1897 no. 61, *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* tahun 1913 no. 495, *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* tahun 1927 no. 221, beberapa dokumen ini berisi tentang undang-undang kehutanan (*boschreglement*) yang mengalami amandemen tahun 1874, 1897, 1913 dan 1927. Disamping itu, penulis juga perlu melakukan pencarian data-data dalam buku-buku yang bertema kehutanan dan berhubungan dengan penelitian penulis.

Selanjutnya, penulis menganalisis data-data yang telah didapat. Data-data yang isinya berkaitan dengan kontrak penebangan, maka digunakan sebagai sumber penelitian penulis yang bersifat fakta. Sumber-sumber tersebut dikategorikan berdasarkan pokok bahasan masing-masing, untuk memudahkan penulis menganalisis keterkaitan antar sumber. Dengan cara demikian, penulis dapat mengetahui sumber-sumber yang telah didapat sudah cukup atau masih kurang.

<sup>10</sup> Aminuddin Kasdi, *Memahami Sejarah*, (Surabaya: Unesa University Press, 2005), hlm. 10-11

Kemudian penulis menghubungkan keterkaitan antar data-data tersebut. Hubungan antar data menghasilkan fakta. Fakta yang satu dihubungkan dengan fakta yang lain untuk dianalisa keruntutan dan kebenarannya. Dalam hal ini, keberadaan teori akan mempermudah melihat keterkaitan antar fenomena atau peristiwa. Penulis bersikap obyektif dan meminimalkan sikap subyektif, untuk menghasilkan sejarah yang benar atau mendekati kebenaran.

Pada tahap terakhir, penulis menyusun kategori-kategori yang telah diperoleh dalam bentuk tulisan yang disajikan secara kronologis, sistematis dan dengan fokus penulisan yang jelas, sehingga mudah dimengerti dan dipahami oleh pembaca.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Keadaan Hutan Jati Tuban

Tuban merupakan salah satu wilayah di Jawa yang memiliki hutan jati yang cukup luas. Pada tahun 1840, luas hutan jati di Tuban diperkirakan 472,5 km<sup>2</sup>.<sup>11</sup> Pada tahun 1863 hingga 1871, hutan jati Jawa diukur dan dipetakan oleh Panitia pengukuran dan pemetaan hutan jati bentukan Dinas Kehutanan Pemerintah Hindia Belanda. Laporan hasil pengukuran menyebutkan bahwa luas hutan jati Tuban adalah 486 km<sup>2</sup> atau 48.600 hektar.<sup>12</sup> Wilayah hutan jati Tuban dipetakan menjadi tiga *boschdistrict*. Pertama, distrik hutan Tuban Timur. Kedua, *Houtvesterij*<sup>13</sup> Jojogan yang mengawasi pengelolaan hutan jati di distrik Bancar, Jatirogo, Singgahan dan sebagian kecil di Kabupaten Bojonegoro. Ketiga, *Houtvesterij* Parengan yang mengawasi pengelolaan hutan jati di distrik Singgahan, Rengel dan sebagian kecil di Kabupaten Tuban.<sup>14</sup>

Hasil kayu hutan jati Tuban memiliki kualitas yang sama baiknya dengan hasil kayu hutan jati *afdeeling* lain di Karesidenan Rembang. Kayu-kayu hasil hutan jati Tuban biasanya digunakan sebagai bahan baku pembuatan kapal maupun perahu, galangan kapal, rumah dan peralatan hidup lainnya. Kapal-kapal buatan para perajin Tuban sangat diminati di pasaran Internasional sebelum abad ke-17, karena kapalnya dikenal sangat kuat, awet, tahan segala jenis cuaca dan kayunya tidak mudah lapuk atau rusak.

Masyarakat Tuban memanfaatkan hutan jati hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 26

<sup>12</sup> J.W.H. Cordes, *Hutan Jati di Jawa*, (Malang: Yayasan Manggala Satya Lestari, 1992), hlm. 209

<sup>13</sup> *Houtvesterij* merupakan lembaga kehutanan yang berada di bawah naungan *Dienst van het Boschwezen*, bertugas mengawasi pengelolaan hutan di masing-masing daerah hutan. *Houtvesterij* pada masa sekarang sama dengan Kawasan Pemangkuan Hutan (KPH)

<sup>14</sup> Sartono Kartodirjo, *Memori Serah Terima Jabatan 1921-1930 (Jawa Timur dan Tanah Kerajaan)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1978), hlm. 17

pribadi dan hanya sebagian yang memanfaatkan untuk perdagangan. Mereka menggunakan kayu-kayu jati untuk membangun rumah, membuat peralatan rumah tangga, membuat peralatan pertanian dan lain sebagainya. Masyarakat yang tinggal di sepanjang pesisir pantai memanfaatkan kayu jati untuk membuat kapal dan perahu. Selain diperdagangkan, kapal dan perahu digunakan mengarungi samudera untuk menawarkan berbagai jenis barang yang akan diperdagangkan di negara lain. Meskipun masyarakat Tuban juga melakukan pembukaan lahan hutan jati untuk pertanian, namun kegiatan pembukaan lahan tidak mengancam kelestarian hutan. Lahan yang dibuka untuk pertanian atau *tegalan*<sup>15</sup> hanya berukuran kecil. Sampai awal abad ke-20, tanah yang digunakan untuk pertanian atau *tegalan* memiliki luas 60.818 *bau*.<sup>16</sup>

Hutan jati Tuban yang cukup luas dan kayunya sangat berkualitas merupakan alasan pemerintah Hindia Belanda memberlakukan sistem kontrak terhadap kegiatan eksploitasi hutan jati di Tuban, seperti wilayah lain di Jawa yang memiliki keadaan hutan jati hamper serupa atau lebih baik dari hutan jati Tuban. Selain itu, keberadaan masyarakat di sekitar hutan jati Tuban dapat juga dimanfaatkan sebagai pekerja hutan (buruh penebang dan *penyarad*), sehingga para kontraktor merasa diuntungkan dengan keadaan tersebut.

## B. Munculnya Kontrak Penebangan Hutan

Munculnya undang-undang kehutanan tahun 1865 (*boschreglement*) menjadi dasar hukum kebijakan kontrak penebangan hutan (*leegkapping*), karena pada ayat 9 *boschreglement* 1865 menyatakan bahwa kegiatan eksploitasi hutan sepenuhnya diserahkan kepada swasta.<sup>17</sup> Kebijakan kontrak penebangan hutan jati dibuat untuk menekan tindakan eksploitasi hutan jati yang dilakukan secara besar-besaran, sporadis dan berpindah-pindah tempat oleh swasta. Terbatasnya jumlah pegawai pemerintah di lapangan, mempersulit pengawasan hutan jati dari tindakan eksploitasi swasta. Akibatnya keadaan hutan jati semakin memprihatinkan dan pemerintah terancam kehilangan aset berharganya dalam kurun waktu beberapa puluh tahun saja.

Eksploitasi hutan jati oleh swasta tidak dilakukan secara sembarangan. Tetapi melalui kontrak penebangan hutan (*leegkapping*) yang pernah dilakukan secara ilegal oleh oknum pemerintah pada tahun 1840-

an.<sup>18</sup> Kontrak penebangan hutan dibagi menjadi dua, yakni kontrak penebangan untuk memenuhi kebutuhan kayu pemerintah dan kontrak penebangan untuk memenuhi kebutuhan kayu pribadi.<sup>19</sup> Prosedur untuk mendapatkan kontrak diawali dengan lelang kontrak penebangan secara umum, biasanya melalui surat kabar. Kontraktor yang tertarik dengan penawaran pemerintah, menyerahkan permohonan kontrak penebangan kepada pemerintah. Pemerintah yang berhak menentukan kontraktor yang berhak atas kontrak penebangan yang ditawarkan. Gubernur Jendral melalui Menteri Dalam Negeri memberikan kontrak penebangan tertulis kepada kontraktor yang ditunjuk.<sup>20</sup>

Lelang kontrak penebangan hutan pertama kali dilakukan tanggal 29 November 1865 untuk wilayah hutan di karesidenan Rembang. Penawaran tersebut ditujukan untuk persil hutan jati di distrik Randublatung seluas 4 *pal*<sup>21</sup> persegi, nilai kontrak sebesar f 60.213 dan dengan jangka waktu 10 tahun.<sup>22</sup> Pada tahun 1867, kembali ditawarkan persil hutan jati di distrik Temayang, Kabupaten Bojonegoro, seluas 2 *pal* persegi dengan nilai kontrak sebesar f 200.600 dan berdurasi 5 tahun.<sup>23</sup> Besar nilai kontrak disesuaikan dengan luas dan perkiraan keuntungan yang diperoleh dari kayu-kayu jati di persil tersebut.

Tahun 1870, pemerintah Hindia Belanda menerbitkan undang-undang Agraria (*Agrarische Wet*) dan menandai munculnya periode liberal.<sup>24</sup> Undang-undang agraria menjadi daya tarik tersendiri bagi pengusaha swasta, karena kemunculan undang-undang ini memicu meningkatnya animo pengusaha swasta untuk mengembangkan usahanya di Indonesia. Undang-undang tersebut kembali menegaskan bahwa, tanah yang tidak dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan diklaim sebagai tanah milik negara (*domein*).<sup>25</sup> Pertanahan memang berhubungan dengan hutan, karena hutan tumbuh di atas tanah, tetapi permasalahan kehutanan lebih berpedoman pada undang-undang kehutanan. Meskipun terkadang membutuhkan undang-undang agraria, apabila kontraktor juga menyewa tanah untuk pertanian, perkebunan dan eksploitasi Sumber Daya Manusia. Pemerintah Hindia Belanda pernah menolak

<sup>18</sup> J.W.H. Cordes, *op. cit.*, hlm. 287

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*, ayat 10

<sup>21</sup> *Pal* satuan untuk menunjukkan jarak pada zaman kolonial. 1 *pal* sama dengan 1.506 Km

<sup>22</sup> Wardo, *Desa Hutan dalam Perubahan: Eksploitasi Kolonial terhadap Sumberdaya lokal di Karesidenan Rembang 1965-1940, op. cit.*, hlm. 130

<sup>23</sup> *Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie*, Th. I, eerste deel, 1867, hlm. 229

<sup>24</sup> J. Thomas Linblad, *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia*, (Jakarta: LP3S, 1998), hlm. 229

<sup>25</sup> *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* tahun 1870, no. 118, ayat 1

<sup>15</sup> Tegalan adalah lahan pertanian yang kandungan tanahnya tidak cukup subur. Tegalan biasanya digunakan untuk menanam jenis tanaman umbi-umbian

<sup>16</sup> Sartono Kartodirjo, *op. cit.*, hlm. 4. *Bau* salah satu satuan luas pada masa kolonial. Satu *bau* sama dengan 0,7090 hektar

<sup>17</sup> *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* tahun 1865, no. 96, ayat 9

permintaan kontrak penebangan hutan jati di distrik Banjarkbang, Karesidenan Pasuruan, oleh seorang pengusaha Eropa bernama H. G. Bunning. Bunning meminta kontrak penebangan tersebut disamakan dengan sewa tanah (*erpacht*) yang berdurasi 75 tahun.<sup>26</sup> Permasalahan Bunning membuktikan bahwa kontrak penebangan (*leegkapping*) dengan sewa tanah (*erpacht*) tidak sama.

### C. Pelaksanaan Kontrak Penebangan Hutan Jati

Sebelum pengumuman resmi pemberlakuan *Boschreglement* 1865, pemerintah telah menawarkan persil hutan jati di Tuban dalam surat kabar harian *Oostpost Soerabajasche Courant*<sup>27</sup> dan *De Locomotief Samarangsch Handels en Advertentie-Blad*<sup>28</sup>. Dalam koran disebutkan bahwa persil hutan jati yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan kayu Departemen Angkatan Laut pemerintah Hindia Belanda. Persil hutan jati yang ditawarkan seluas 624,45 hektar dan terletak di Parengan, distrik Singgahan, *Afdeeling*<sup>29</sup> Tuban, Karesidenan Rembang. Kayu-kayu jati yang telah ditebang harus *disarad* ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK) di pinggir Sungai Geneng, Toeban, yang kemudian akan diangkut ke TPK di distrik Boenga, Karesidenan Surabaya, melalui sungai tersebut. Kontrak penebangan hutan jati ini berdurasi 11 tahun, dimulai tanggal 1 Oktober 1865 hingga 30 September 1876. Hutan jati tersebut diperkirakan dapat menghasilkan 6500 m<sup>3</sup> kayu jati per 80 *bau*<sup>30</sup>. Tender ini berhasil dimenangkan oleh pasangan pengusaha Eropa H. L. Jansen dan P. Breeman.<sup>31</sup>

Pada percobaan pelelangan persil pertama, pemerintah Hindia Belanda memberikan ketentuan bahwa setiap tahun para pemborong harus mampu menebang 4000-5000 m<sup>3</sup> kayu jati yang sudah dipacak<sup>32</sup>, dengan harapan kayu-kayu tersebut *disarad* dengan cepat. Ternyata perkiraan pemerintah salah, pendistribusian kayu yang terlalu banyak menyebabkan menumpuknya pasokan kayu di pasaran. Selain itu, pemerintah juga tidak segera melaksanakan pelelangan penjualan kayu jati. Eskpor kayu jati ke Eropa sempat terhenti, karena ukuran kayu yang diekspor tidak sesuai dengan standar bahan baku pembuatan kapal, sehingga

mengakibatkan harga kayu jati merosot tajam.<sup>33</sup> Pada tahun 1867, pemerintah meminta nasihat kepada Kamar Dagang dan Kerajinan di Batavia. Kamar Dagang dan Kerajinan tersebut menghimbau, agar pemerintah menghentikan sementara kontrak penebangan kayu jati hingga harga kayu jati normal kembali bahkan melebihi harga normal.<sup>34</sup>

Kontrak penebangan hutan jati yang pertama tahun 1865, mendapatkan protes dari pengusaha-pengusaha, karena jumlah kayu yang dihasilkan para pengontrak tidak sesuai dengan taksiran Residen yang dimuat dalam iklan surat kabar. Pemerintah menyerahkan permasalahan tersebut kepada Dewan Tertinggi Hindia Belanda. Dewan ini berpendapat, bahwa iklan pelelangan persil hutan jati yang dimuat dalam surat kabar harian semata-mata hanya untuk menarik minat para pengusaha untuk mendapatkan tender tersebut dan tidak berlaku dalam kontrak. Pengusaha yang ingin mengontrak persil tersebut harus memastikan sendiri iklan tersebut. Berdasarkan pernyataan tersebut, Dewan Tertinggi Hindia Belanda memutuskan pemerintah tidak harus menyerahkan ganti rugi berupa kayu kepada para pengusaha yang mengalami kerugian. Dewan tersebut juga menyatakan bahwa kontrak penebangan hutan jati hanya sebagai perjanjian sewa-menyewa bukan jual beli, sehingga pengajuan kerugian tidak dapat diterima.<sup>35</sup>

Pada akhir tahun 1870, pelelangan persil-persil hutan jati kembali dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah juga tetap memperhatikan pengusaha yang telah mengontrak hutan sebelumnya. Ketentuan-ketentuan kontrak pada masa ini ditambah. Pengusaha harus melakukan pembersihan terhadap bekas-bekas tebangan (*zuivering*) dan diawasi langsung oleh pegawai *Boschwezen*. Penebangan ini bertujuan, agar hutan tersebut dapat ditanami kembali oleh pemerintah untuk menjaga kelestariannya.<sup>36</sup> Berhubungan dengan protes kontraktor terhadap pemerintah mengenai taksiran jumlah kayu jati, sejak tahun 1870 pemerintah tidak mengumumkan taksiran kayu dalam pelelangan persil hutan jati.<sup>37</sup>

Kontrak penebangan hutan jati pada masa 1870-an tidak luput dari permasalahan baru. Kontrak penebangan hutan jati yang dilelang pemerintah rata-rata

<sup>26</sup> *Soerabaiasch-Handelsblad*, Rabu, 6 Mei 1896, hlm. 1

<sup>27</sup> *Oostpost Soerabajasche Courant*, tahun terbit ke-13, Jumat, 24 Mei 1867, no. 62, hlm. 1

<sup>28</sup> *De Locomotief Samarangsch Handels en Advertentie-Blad*, tahun terbit ke-14, Jumat, 26 Mei 1865, no. 42, hlm. 1

<sup>29</sup> *Afdeeling* merupakan sebutan dari wilayah bagian, biasanya wilayah tersebut berstatus Kabupaten

<sup>30</sup> *Bau* merupakan salah satu ukuran luas. Satu *bau* sama dengan 0,7096 hektar

<sup>31</sup> *Koloniaal Verslag van 1882*, hlm. 14

<sup>32</sup> *Pacak* merupakan kegiatan membentuk kayu glondongan menjadi bentuk persegi atau balok

<sup>33</sup> J.W.H. Cordes, *op. cit.*, hlm. 298. Tidak dijelaskan berapa nominal merosotan harga kayu jati.

<sup>34</sup> *Verhandeling het jaar 1867, Batavia: De Kamer van Koophandel en Engineering*, hlm. 190-200

<sup>35</sup> *Weekblad van Nederlands-Indie over de wet*, 1870, hlm. 1 dan 1872, hlm. 205

<sup>36</sup> J.W.H. Cordes, *op. cit.*, hlm. 299. Penebangan *zuivering* pertama kali dilakukan di hutan Parengan, distrik Singgahan, *afdeeling* Tuban, Karesidenan Rembang. Karena persil tersebut masuk dalam kontrak penebangan tahun 1865 dan sisa-sisa penebangan belum dibersihkan.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 302

untuk memenuhi kebutuhan kayu instansi pemerintah. Akibatnya banyak kontraktor yang tidak menyerahkan kayu kepada departemen yang telah disebutkan dalam kontrak.<sup>38</sup> Hal itu membuat pemerintah harus membeli kekurangan kayu jati kepada swasta. Pemerintah mengambil tindakan dengan meminimalisir kontrak penebangan hutan jati untuk pemerintah. Pada tanggal 2 September 1877, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan yang menyatakan eksploitasi hutan jati untuk memenuhi kayu jati pemerintah tidak digunakan lagi. Pengusaha swasta yang ingin mengeksploitasi hutan jati cukup membayar sewa setiap tahun dan diberi keleluasaan memanfaatkan kayu jati yang diperoleh.<sup>39</sup>

Tahun 1882, dibuka kembali pelelangan persil hutan untuk memenuhi kebutuhan kayu jati pribadi tanpa penyerahan kepada pemerintah. Pelelangan tersebut dimenangkan oleh J. F. Dijkman atas persil hutan Djatirogo, distrik Djatirogo, *Afdeeling* Tuban, dengan durasi hampir selama 10 tahun (1 Maret 1882-28 Februari 1892). Persil hutan jati tersebut seluas 453 hektar dan diperkirakan menghasilkan kayu jati sebanyak 1311 m<sup>3</sup> per tahun dengan sewa kontrak f 10.500 per tahun. Pengusaha ini menggunakan kayu-kayu tersebut sebagai bahan baku pembuatan bantalan rel yang akan dijual kepada Jawatan Kereta Api.<sup>40</sup>

Pada tahun 1890, Menteri Dalam negeri mengeluarkan *besluit* yang ditujukan kepada Residen Rembang untuk menawarkan persil hutan jati Ngawoen, di distrik Singgahan, *Afdeeling* Tuban. Persil hutan jati ini memiliki luas 320 hektar dan diperkirakan dapat menghasilkan kayu jati sebanyak 500 m<sup>3</sup>.<sup>41</sup> Pada tahun 1891, pelelangan ini berhasil dimenangkan oleh pengusaha Cina bernama Lim Ing Liat dengan nilai kontrak sebesar f 6.500, berdurasi dua tahun.<sup>42</sup>

Pemerintah Hindia Belanda kembali membuka lelang persil hutan jati yang baru, ketika kontrak penebangan sebelumnya (J. F. Dijkman) memasuki tahun terakhir. Kontrak penebangan hutan jati ini ditawarkan pada tahun 1891 atas persil di hutan jati Podang, distrik Djatirogo dan Singgahan, *Afdeeling* Tuban, Karesidenan Rembang. Persil hutan jati yang ditawarkan seluas 416,5. Pengusaha yang beruntung mendapatkan kontrak ini adalah orang Eropa bernama P. Buwalda. P. Buwalda berhasil mendapatkan kontrak berdurasi tujuh tahun (1 September 1891-31 Agustus 1898) dengan nilai kontrak sebesar f 18.835 per tahun. Buwalda mempekerjakan 50 buruh bebas (laki-laki) setiap harinya, masing-masing

penebang diberi upah f 3 per m<sup>3</sup> kayu dan penyarad f 1 per m<sup>3</sup> kayu jati.<sup>43</sup> Sebelum mendapatkan kontrak penebangan hutan jati (*leegkapping*), pengusaha tersebut juga mendapatkan kontrak pembersihan persil dari bekas tebangan (*zuivering*). Pertama, terletak di hutan jati Toenggakgoeng, distrik Jatirogo, *Afdeeling* Tuban. Kontrak tersebut berdurasi dua tahun (13 November 1890-12 November 1892) dengan membayar *pachtsom* (uang sewa) f 14 per m<sup>3</sup> bekas potongan kayu dan f 0,35 per tumpuk kayu bakar. Setiap harinya Buwalda mempekerjakan 300 buruh (laki-laki) dengan upah f 3 per m<sup>3</sup> untuk pembersih bekas tebangan dan f 0,75 per m<sup>3</sup> untuk *penyarad*.<sup>44</sup>

Politik Pintu Terbuka (*Open Door Policy*) yang diterapkan dalam ekonomi internasional, memaksa pemerintah Hindia Belanda harus menjalankan kebijakan ekonomi tersebut. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar hasil SDA Indonesia sebagian besar dijual ke pasaran Internasional oleh pemerintah. Kebijakan ekonomi ini kembali menegaskan dominasi swasta dalam ekonomi internasional. Konsep perdagangan bebas yang diusung negara-negara liberal semakin membuat kaum kapitalis merajalela. Kekayaan alam Indonesia menjadi buruan utama kaum kapitalis.<sup>45</sup> Hal ini terbukti dengan nilai ekspor swasta lebih meningkat sepuluh kali lipat dari ekspor pemerintah pada tahun 1885.<sup>46</sup> Selain itu, jumlah penduduk sipil kebangsaan Eropa terus meningkat. Pada tahun 1852, penduduk sipil Eropa di Jawa berjumlah 17.285 dan pada tahun 1900 meningkat menjadi 62.477.<sup>47</sup> Peningkatan jumlah pengusaha swasta secara tidak langsung mempengaruhi jumlah kebutuhan kayu jati dan menuntut pemerintah Hindia Belanda untuk menyediakan kayu-kayu jati maupun kontrak-kontrak penebangan kayu jati.

Pada tahun 1892, muncul sebuah perusahaan Eropa bernama *Javasche Boschexploitatie Maatschappij* (sebelumnya bernama P. Buwalda & Co.) yang memenangkan tender untuk persil Sekaran Demit, distrik Djatirogo, *Afdeeling* Tuban. Persil hutan jati yang berhak dieksploitasi perusahaan ini seluas 665 hektar. Kontrak ini berjangka waktu delapan tahun (30 Desember 1892-29 Desember 1900) dengan nilai kontrak sebesar f 22.668,75 per tahun. Tidak ada keterangan mengenai

<sup>43</sup> *Koloniaal Verslag van 1892*, hlm. 8-9

<sup>44</sup> *Koloniaal Verslag van 1892*, hlm. 14-15. Selain di persil hutan jati Podang Pieter Buwalda juga mendapatkan kontrak penebangan di hutan jati Ngawoen, distrik Singgahan, *Afdeeling* Tuban, karesidenan Rembang. Kontrak ini melanjutkan, pengusaha sebelumnya (Lim Ing Liat). *Besluit van Directeur van Binnenlandsch Bestuur*, tanggal 5 september 1891, no.4

<sup>45</sup> Marwati dan Nugroho, *Sejarah Nasional Indonesia jilid V (edisi pemutakhiran)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 10

<sup>46</sup> M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), hlm. 190

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> J.W.H. Cordes, *op. cit.*, hlm. 328

<sup>39</sup> *Bijblad op het Staatsblad*, no. 3230

<sup>40</sup> *Koloniaal Verslag van 1883*, hlm. 8-9

<sup>41</sup> *Besluit van Directeur van Binnenlandsch Bestuur* tanggal 5 Agustus 1890, no. 26

<sup>42</sup> *Besluit van Directeur van Binnenlandsch Bestuur*, tanggal 24 Maret 1891, no. 3

masalah buruh yang dipekerjakan oleh perusahaan ini.<sup>48</sup> Munculnya perusahaan ini sebagai pemegang kontrak penebangan hutan jati di Tuban, semakin menegaskan dominasi swasta dalam mengeruk SDH yang dimiliki Indonesia khususnya di *Afdeeling* Tuban. Selain itu, perubahan yang dipengusaha Buwalda dari sebuah perusahaan kecil menjadi perusahaan besar, mengindikasikan bahwa keuntungan yang didapat dari eksploitasi cukup melimpah hingga mampu mengembangkan perusahaan menjadi lebih besar.

Dominasi *Javasche Boschexploitatie Maatschappij* di wilayah Tuban semakin terlihat ketika memasuki tahun 1900-an. Perusahaan ini mendapatkan dua kontrak penebangan sekaligus. Pertama, di hutan jati Sadang II, distrik Djatirogo, *afdeeling* Tuban, dengan luas 326 hektar. Dalam kontrak tersebut dikenakan uang sewa sebesar *f* 10.800 per tahun dengan jangka waktu lima tahun (1 Maret 1897 – 1 Februari 1902).<sup>49</sup> Kedua, di hutan jati Giwang, distrik Singgahan, *afdeeling* Tuban, dengan luas 300 hektar. Dalam kontrak tersebut dikenakan sewa *f* 94.300 per tahun dengan jangka waktu lima tahun (1 Desember 1910 – 1 Desember 1915).<sup>50</sup>

Eksplorasi hutan jati di Tuban tidak hanya didominasi oleh pengusaha maupun perusahaan milik orang-orang Eropa, tetapi para pengusaha Cina juga ingin ambil bagian dalam meraup keuntungan sebesar-besarnya dari SDH jati. Salah satu pengusaha Cina yang paling mencolok yakni Djie Ling Tie. Djie mendapatkan dua kontrak penebangan secara beruntun. Pertama, Djie mendapatkan kontrak di hutan jati Pakah, distrik Rembes dan Rengel, *afdeeling* Tuban dengan luas 676,5 hektar. Kontrak tersebut berjangka waktu 10 tahun (1 Maret 1894-1 Februari 1904) dengan nilai kontrak sebesar *f* 350 per tahun. Kedua, Djie mendapatkan kontrak di hutan jati Weleran, distrik Tuban, *afdeeling* Tuban dengan luas 338 hektar. Kontrak tersebut berjangka waktu lima tahun (15 Oktober 1901-1 Oktober 1906) dengan nilai kontrak sebesar *f* 3159,28 per tahun.<sup>51</sup> Dji Ling Tie mempekerjakan rata-rata 60 buruh bebas, penebang maupun penyarad. Penebang diberi upah *f* 4 per m<sup>3</sup> dan penyarad diberi upah *f* 1 per m<sup>3</sup>.<sup>52</sup>

Terdapat satu perusahaan milik Eropa (Belanda) dan satu pengusaha yang terlihat mendominasi kontrak penebangan hutan jati di Tuban, yakni *Javasche Boschexploitatie Maatschappij* dan Djie Ling Tie. Perusahaan milik pengusaha Belanda dan pengusaha Cina tersebut terlihat lebih mudah mendapatkan kontrak

penebangan, dibandingkan dengan kontraktor lain. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua kontraktor tersebut memiliki modal yang sangat banyak pada masa itu. Modal yang banyak saja tentu tidak cukup untuk mendapatkan kontrak penebangan dengan mudah, tetapi harus memiliki kedekatan dengan oknum pemerintah yang bersangkutan. Pengusaha dan oknum pemerintah disinyalir terlibat “main mata” atau Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN).

#### D. Dampak Kontrak Penebangan Hutan Jati

Segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda cenderung bertujuan untuk menjaga eksistensi kekuasaan bangsa Belanda di Indonesia, termasuk kebijakan kontrak penebangan hutan. Masyarakat menengah ke bawah selalu menjadi korban dari kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang sama sekali tidak memihak rakyat kecil. Kebijakan kontrak penebangan hutan terlihat jelas hanya menguntungkan pengusaha swasta dan pemerintah Hindia Belanda. Hal itu terbukti dengan sangat terbatasnya akses masyarakat sekitar hutan terhadap hutan jati, khususnya di Tuban. Pemerintah melarang masyarakat membuka lahan, mengambil dan mengangkut kayu di hutan tanpa izin dari pejabat berwenang.<sup>53</sup> Masyarakat hanya boleh mengambil pohon muda yang berukuran panjang kurang dari 5 *elo* dan berdiameter kurang dari 15 *dim*.<sup>54</sup> Selain itu, kayu jati tua yang boleh diambil harus sudah tumbang (mati) dan limbah penebangan, biasanya dipergunakan untuk kayu bakar dan bahan baku pembuatan arang.<sup>55</sup>

Pembatasan akses masyarakat terhadap hutan jati, secara tidak langsung merusak ekonomi subsisten yang sudah diterapkan masyarakat selama berabad-abad. Masyarakat dituntut untuk mencari alternatif lain, untuk mencukupi kebutuhan hidup, terutama masyarakat yang tidak memiliki tanah dan tidak terikat dengan tanah komunal.<sup>56</sup> Alternatif lain untuk mendapatkan penghasilan yang lebih menjanjikan, masyarakat harus menjual tenaganya kepada pemerintah maupun swasta.

<sup>53</sup> *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* tahun 1865, no. 96, ayat 32-41

<sup>54</sup> *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* tahun 1865, no. 96, pasal 32 a. Satu *elo* sama dengan 0,69 meter. Satu *dim* sama dengan 2,15 cm.

<sup>55</sup> *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* tahun 1865, no. 96, pasal 32 b

<sup>56</sup> Sediono dan Gunawan, *Dua Abad Penguasaan Tanah*, (Jakarta: Gramedia, 1984), hlm. 47-48. Tanah komunal merupakan bentuk penguasaan tanah, dimana seseorang dapat memanfaatkan tanah tertentu yang hanya merupakan bagian dari tanah komunal desa. Seseorang yang diberi hak mengolah tanah komunal, tidak diperkenankan untuk menjual atau memindahtangankan dan pemanfaatannya digilir oleh anggota sebuah komunitas yang terikat tanah komunal. Biasanya tanah komunal merupakan imbalan dari kerja wajib, sehingga anggotanya juga orang-orang yang mengikuti kerja wajib tanam paksa.

<sup>48</sup> *Koloniaal Verslag van 1895*, hlm. 10-11

<sup>49</sup> *Koloniaal Verslag van 1899*, hlm. 8-9

<sup>50</sup> *Koloniaal Verslag van 1911*, hlm. 2

<sup>51</sup> *Verslag van den Dienst van het Boschwezen in Nederlandsch Indie*, tahun 1901, hlm. 31

<sup>52</sup> *Koloniaal Verslag van 1895*, lihat juga *Besluit van Directeur van Binnenlandsch Bestuur* tanggal 12 Januari 1894, no. 43

Pekerjaan sebagai buruh di hutan jati Tuban, mendapatkan upah yang cukup bervariasi. Berdasarkan keterangan dari kontraktor penebangan hutan jati, para buruh diberi upah berdasarkan kayu jati yang dapat diperolehnya. Misalnya laporan kontrak penebangan tahun 1892, menyebutkan bahwa seorang penebang diberi upah  $f$  3 per  $m^3$  dan *penyarad*  $f$  1 per  $m^3$ .<sup>57</sup> Ada juga yang membayar buruh secara harian. Biasanya penebang diberi upah 2 *sen* per hari dan *penyarad* 2,8 *sen* per hari.<sup>58</sup> Upah tersebut sangat tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan para buruh. Seorang penebang beresiko kehilangan nyawa, karena tertimpa pohon atau terkena peralatan menebangnya. Seorang *penyarad* juga beresiko kehilangan nyawa. Ketika merakit kayu dalam sebuah grobak untuk ditarik dengan kerbau atau sapi, jika terjadi kesalahan kayu-kayu jati yang berukuran besar dapat menyimpannya.

Buruh yang dibayar berdasarkan hasil tebangan memang tampak memiliki upah yang lebih besar, namun tidak menjamin mendapatkan upah setiap hari. Kayu jati alam memiliki ukuran yang sangat besar dan sangat tinggi, untuk menebangnya dengan peralatan yang sederhana tentunya dibutuhkan waktu yang cukup lama. Seorang *penyarad* juga tergantung dengan kayu yang telah dihasilkan penebang, jika penebang belum menghasilkan kayu, maka *penyarad* menganggur. Buruh harian memang lebih terjamin upahnya, karena setiap hari mendapatkan upah yang pasti. Namun, upah tersebut tergolong sangat kecil dan tidak cukup untuk menafkahi satu keluarga. Kebutuhan makan sehari-hari minimal membutuhkan uang 10 *sen*. Dengan uang 10 *sen* seseorang hanya bisa membeli jagung dan garam, sedangkan upah yang diterima hanya 2 *sen* per hari.<sup>59</sup> Fenomena minimnya upah pekerja hutan jati sedikit memberi gambaran betapa rendahnya kualitas hidup masyarakat sekitar hutan jati Tuban pada masa itu. Masyarakat yang seharusnya menikmati hasil dari tanahnya sendiri yang terjadi justru sebaliknya, hak masyarakat dikeruk oleh kaum kapitalis. Keberadaan kaum kapitalis benar-benar menambah penderitaan masyarakat. Tenaga maupun hak masyarakat dieksploitasi oleh kaum kapitalis, di sisi lain masyarakat harus memenuhi wajib pajak atau kerja wajib kepada pemerintah Hindia Belanda.

Himpitan ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar hutan jati Tuban, membuat masyarakat mengambil jalan pintas untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, yakni dengan melakukan tindakan melanggar hukum. Tindakan melanggar hukum yang dilakukan

masyarakat yakni pencurian kayu dan pembakaran hutan. Masyarakat yang melakukan pencurian kayu, mendapatkan dukungan moral tradisional, yakni mengambil kayu di hutan bukan perbuatan melanggar hukum, karena hutan bebas diakses oleh siapa saja (gagasan komunal) dan masyarakat tidak tahu pasti kawasan hutan negara.<sup>60</sup>

Tidak semua tindak pencurian kayu dilakukan secara sengaja oleh masyarakat, tetapi akibat ketidaktahuan masyarakat terhadap batas hutan negara. Pemerintah menganggap semua tindakan mengambil kayu selain jenis kayu yang diperbolehkan dalam *boschreglement*, termasuk tindakan pencurian kayu. Tindakan pembakaran hutan atau menyalakan api di dalam hutan biasanya dilakukan masyarakat untuk membuka lahan pertanian dalam hutan. Tindakan pembukaan lahan dengan cara pembakaran hutan, juga termasuk tindakan melanggar *boschreglement*. Berdasarkan laporan Fraenkel (Residen Rembang) kasus pencurian kayu dan pembakaran hutan jati di Tuban telah ditemukan sejak tahun 1889. Menurut Fraenkel, tindakan pencurian kayu disebabkan sulitnya masyarakat memperoleh kayu, sedangkan kayu dipasaran cukup mahal harganya.<sup>61</sup>

## PENUTUP

### Kesimpulan

Sejak berlakunya *boschreglement* 1865, kegiatan eksploitasi hutan jati sepenuhnya diserahkan kepada swasta. Eksploitasi hutan jati tidak boleh dilakukan secara sembarangan, harus melalui kontrak penebangan hutan. Pelaksanaan kontrak penebangan hutan jati di Tuban tidak hanya didominasi oleh pengusaha swasta Eropa saja, tetapi pengusaha swasta Cina juga. Indikasi praktek-praktek KKN masih ada. Hal itu, terbukti dengan mudahnya beberapa pengusaha yang mendapatkan kontrak penebangan secara beruntun di wilayah Tuban. Pelaksanaan kontrak penebangan hutan jati di Tuban cenderung memberikan dampak negatif bagi masyarakat sekitar hutan jati Tuban. Akses masyarakat terhadap hutan jati menjadi sangat terbatas. Padahal hutan jati menjadi tumpuan hidup masyarakat dan terpaksa masyarakat harus mengubah sistem ekonomi subsisten yang sudah diterapkan selama berabad-abad. Himpitan ekonomi yang disebabkan perubahan sistem ekonomi masyarakat sekitar hutan, mengakibatkan masyarakat harus mengambil jalan pintas untuk mencukupi

<sup>57</sup> Koloniaal Verslag, *loc. cit.*

<sup>58</sup> Wardo, *Blandong: Kerja Wajib Eksploitasi Hutan di Karesidenan Rembang Abad ke-19*, *op.cit.*, hlm. 136-137

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 163

<sup>60</sup> Wardo, *Desa Hutan dalam Perubahan: eksploitasi Sumberdaya Lokal di Karesidenan Rembang 1865-1940*, *op. cit.*, hlm. 208

<sup>61</sup> Wardo, *Potret Hindia Belanda Dalam Ingatan Residen Rembang 1905-1936: Memorie van Overgave Residen Rembang W. G. Fraenkel 1901-1907*, (Surakarta: UNS Press, 2011), hlm. 5



kebutuhan dengan melakukan tindakan kriminal kehutanan seperti pencurian kayu dan pembakaran hutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

*Besluit van Directeur van Binnenlandsch Bestuur* tanggal 5 Agustus 1890, no. 26

*Besluit van Directeur van Binnenlandsch Bestuur*, tanggal 24 Maret 1891, no. 3

*Besluit van Directeur van Binnenlandsch Bestuur*, tanggal 5 september 1891, no.4

*Besluit van Directeur van Binnenlandsch Bestuur* tanggal 12 Januari 1894, no. 43

*De Locomotief Samarangsch Handels en Advertentie-Blad*, tahun terbit ke-14, Jumat, 26 Mei 1865, no. 42

*Koloniaal Verslag van 1882*

*Koloniaal Verslag van 1883*

*Koloniaal Verslag van 1892*

*Koloniaal Verslag van 1895*

*Koloniaal Verslag van 1899*

*Koloniaal Verslag van 1911*

*Oostpost Soerabajasche Courant*, tahun terbit ke-13, Jumat, 24 Mei 1867, no. 62

*Staatsblad van Nederlandsch-Indie* tahun 1865, no. 96

*Staatsblad van Nederlandsch-Indie* tahun 1870, no. 118

*Verslag van den Dienst van het Boschwezen in Nederlandsch Indie*, tahun 1901

Aminuddin Kasdi. 2007. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa Univesrsity Press

Bernadius dan Hedar. 2011. *Selesaikan konflik Tenurial Kehutanan di Indonesia*. Jakarta : Perkumpulan Huma

Departemen Kehutanan. 1986. *Sejarah Kehutanan Indonesia I*. Jakarta: Departenen Kehutanan

G. Gonggrijp. 1928. *Schets Eener Economische Geschiedenis Van Nederlandsch-Indie*. Harlem: De Erven B. Bohn

Hasanu Simon. 2010. *Aspek Sosio-Teknis Pengelolaan Hutan Jati di jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

J. Thomas Linblad. 1998. *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia*. Jakarta: LP3ES

J.W.H. Cordes. 1992. *Hutan Jati di Jawa*. Malang: Yayasan Manggala Satya Lestari

M. C. Ricklefs. 1991. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Marwati dan Nugroho. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia jilid V (edisi pemutakhiran)*. Jakarta: Balai Pustaka

R. Soepardi. 1951. *Hutan dan Perniagaan Hasil Hutan Djawa dan Madura*. Jakarta: Balai Pustaka

Sartono Kartodirjo. 1978. *Memori Serah Terima Jabatan 1921-1930 (Jawa Timur dan Tanah Kerajaan)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Sediono dan Gunawan. 1984. *Dua Abad Penguasaan Tanah*. Jakarta: PT. Gramedia

Warto. 2001. *Blandong: Kerja Wajib Eksploitasi Hutan di Karesidenan Rembang Abad Ke-19*. Surakarta: Pustaka Cakra

\_\_\_\_\_. 2009. *Desa Hutan dalam Perubahan: Eksploitasi kolonial terhadap Sumber Daya Lokal di Karesidenan Rembang tahun 1865-1940*. Jakarta: Ombak

\_\_\_\_\_. 2011. *Memorie van Overgave (M.v.O): Potret Hindia Belanda dalam Ingatan Residen Rembang*. Surakarta: UNS Press